

## **PENILAIAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN UTANG PADA LEMBAGA KEUANGAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF**

<sup>1</sup> Akbar Ramadhan

<sup>1</sup> Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia  
<sup>1</sup> akbarmdhan@gmail.com

### **ABSTRAK**

Pada skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif kepada lembaga keuangan terdapat tahapan penilaian terhadap kekayaan intelektual. Pada penilaian pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ini masih adanya pemahaman yang belum jelas terhadap penilai atau panel penilai dan perlindungan hukum yang belum jelas bagi pelaku ekonomi yang menjamin kekayaan intelektualnya pada lembaga keuangan. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian Penilai Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang Pada Lembaga Keuangan akan menjadi tugas terberat dilakukan oleh pemerintah. Meskipun diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah untuk dapat menjadi obyek perbankan agunan, pada kenyataannya tidak semua bank dapat menerima penggunaan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual kendala atau hambatan dalam melakukan kegiatan Kekayaan Intelektual sebagai agunan muncul karena tidak adanya dukungan yuridis, baik berupa implementasi regulasi terkait kekayaan intelektual sebagai agunan pinjaman bank yang diamanatkan oleh hukum. Revisi mengenai Bank Indonesia Peraturan dalam menjadikan agunan sebagai dasar pinjaman bank juga belum ada direvisi, bahkan setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Ketidajelasan konsep due diligence dalam menilai Kekayaan Intelektual sebagai aset tidak berwujud belum diformalkan, mengingat terbatasnya jangka waktu perlindungan kekayaan KI karena sifatnya dan juga risiko hukum yang dapat ditimbulkan oleh menggunakan KI sebagai jaminan. Belum adanya lembaga khusus penilai kekayaan KI di Indonesia juga menjadi kendala dalam menjalankan Intellectual Property Based kegiatan skema pembiayaan.

**Kata Kunci:** Penilai; Jaminan; Pembiayaan; dan Kekayaan Intelektual.

### **ABSTRACT**

*In the scheme financing based on intellectual Property which proposed by creative economy practitioners to financial institution have assessment steps valuation of Intellectual Property. In form of Intellectual Property based on financial situation there is unclear understanding towards evaluators and legal protection for creative economy practitioners that shield Intellectual Property on financial institution. Assessment method used here is yuridisch normative and yuridisch empirical. The assessment result Intellectual Property evaluators as collateral of debt in financial institution will turn into toughest task that used by the government. Even though it is stated in statutory provisions of the object of bank guarantee, the fact not all bank accepts the used of Intellectual property financing. Constraint or obstacle carrying out in Intellectual Property activities as collateral arises due to the absence of yuridisch support, either in the form of regulatory implementation related to the Intellectual Property as collateral the bank loans mandated by the law. The revision of bank Indonesia regulation in making collateral basis on bank loans has not been revised, even after its enactment. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2022 Concerning Regulations for Implementing Law Number 24 of 2019 concerning Creative Economy. The unclear concept due diligence in valued Intellectual Property as intangible assets has not been formalized. The given of limited period Intellectual Property protection due to the signature and the legal risk that posed by the used of Intellectual Property as collateral. The absence of evaluation specific institution Intellectual Property in Indonesia still be an obstacle in the right of Intellectual Property based financing scheme activity.*

**Keywords:** Assessment; Collateral; financing; and Intellectual Property.

## **PENDAHULUAN**

Pada saat ini kita telah memasuki era industri generasi ke empat, dimana ciri di era ini semakin banyaknya teknologi-teknologi yang diciptakan. Semakin cepatnya perubahan teknologi semakin pesat pula perkembangan masyarakatnya dalam hal ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif sendiri merupakan suatu konsep ekonomi baru dimana ide-ide, gagasan, kreatif dan inovasi sebagai suatu modal utama untuk menggerakkan perekonomian. Sementara pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 pengertian ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana peraturan terkait penilaian Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang Pada Lembaga Keuangan. Tujuan lainnya adalah untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang lisensi kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang pada lembaga keuangan serta wujud dari perlindungan hukum itu sendiri terhadap pemegang lisensi kekayaan intelektual.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Jaminan terkait kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang pada lembaga keuangan serta perlindungan hukumnya bagi pemegang lisensi kekayaan intelektual. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan penelitian lanjutan, baik sebagai sumber data, maupun sebagai pembanding terhadap penelitian lain yang berhubungan dengan Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Jaminan terkait kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang pada lembaga keuangan serta perlindungan hukumnya bagi pemegang lisensi kekayaan intelektual.

## **METODE**

### **Spesifikasi Penelitian**

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami atau menganalisis objek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang dimana bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dengan demikian metode penelitian adalah cara kerja ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah yang didasarkan metode tertentu.

## Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan wawancara, dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala social budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data primer dan skunder yang dinyatakan oleh responden dan informan secara tertulis maupun lisan, kemudian dipelajari dan diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang diteliti, kemudian akan diambil kesimpulan yang berkenaan dengan judul dan permasalahan yang diteliti.

## Jenis Data Penelitian

### a. Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak-pihak yang bekepentingan.<sup>1</sup> Pada penelitian ini bahan hukum primernya merupakan:
  - a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
  - b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
  - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
  - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  - e) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif; dan
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,<sup>2</sup> bahannya seperti Naskah Akademik atau pendapat ahli hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder.<sup>3</sup> Pada Penelitian ini bahan hukum tersiernya adalah Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia. Bahan hukum tersier diperoleh dari penelitian kepustakaan (Library Research) dan digunakan sebagai bahan informasi penunjang yang diperoleh dari informan.

---

<sup>1</sup> *Ibid*, hlm. 84.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 84.

<sup>3</sup> Zainal Asikin dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 32.

b. Data Primer

Data primer dapat diperoleh dilapangan yang dijadikan data pendukung, yang dilakukan dengan cara wawancara secara terstruktur dengan responden yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan tempat mendapatkan materi ialah di Polres Tangerang Selatan yang beralamat di Jl. Promoter No.1, Lengkong Gudang Tim., Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310.

### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Penelitian kepustakaan (Library Research) yang berasal dari bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan penelitian.
2. Pandangan dan doktrin untuk menunjang penelitian kepustakaan dan memeriksa ulang terkait norma-norma yang ada di dalam masyarakat guna mendapatkan data/informasi dalam menganalisis hasil penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan kesatuan uraian dasar. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan wawancara, dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala social budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Penilaian Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang Pada Lembaga Keuangan**

Menganai kekayaan intelektual sebagai jaminan pada lembaga keuangan bank dan nonbank, yang dimana menimbulkan suatu pernyataan yang amat fundamental yakni bagaimana pengaturan terkait penilaian kekayaan intelektual sebagai objek jaminan pada lembaga keuangan bank dan nonbank. Pada bab ini

akan mencoba menguraikan secara utuh utuh dan tuntas untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Ada beberapa pendekatan dalam menilai KI sebagai objek jaminan. Tiga segi pendekatan telah dikemukakan oleh Shannon P.Pratt, Alina V. Naculit bahwa mengklasifikasikan jenis penilaian KI sebagai objek jaminan. Pendekatan pertama adalah dilakukan melalui pendekatan pasar. Pendekatan pasar menawarkan kerja yang sistematis struktur untuk memperkirakan aset tidak berwujud berdasarkan analisis transaksi aktual dan atau perizinan barang berwujud yang dipersamakan dengan objeknya. Metode kedua adalah menggunakan pendekatan pendapatan. Istilah pendekatan pendapatan mengacu pada pekerjaan yang sistematis struktur untuk memperkirakan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang dan nilai masa depan. Nilai pendapatan ekonomi berasal dari penggunaan, perizinan, atau peminjaman merek. Pendekatan ketiga didasarkan pada pendekatan biaya. Terkandung di dalam pendekatan biaya, dapat dipahami bahwa pendekatan ini memberikan penilaian yang tidak berwujud aset berdasarkan prinsip ekonomi pengganti yang setara dengan jumlah anggaran yang telah dikeluarkan sebagai sarana pengganti yang disamakan sebagai fungsi utilitas.

Mendasarkan konsep penilaian di atas, terkait penilaian KI sebagai objek jaminan lebih mengarah pada pendekatan pendapatan, karena metode pendapatan mengestimasi nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi ekonomi pendapatan atau nilai sekarang dan nilai masa depan dengan melihat laporan keuangan pada pemegang sertifikat KI di mana KI termasuk sebagai aset tidak berwujud. Kekayaan intelektual sebagai bentuk aktiva tidak berwujud dari suatu perusahaan diatur dalam PSAK No. 19 tentang aset tidak berwujud. Konsep aset tidak berwujud sebagaimana dinyatakan dalam PSAK paragraph 8 No.19 tahun 2000 diakui sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan bagi perusahaan diharapkan menghasilkan manfaat ekonomi pada masa depan. Menurut pernyataan PSAK No.19 tahun 2000, aset tidak berwujud adalah non aset moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki bentuk fisik dan dimiliki untuk digunakan dalam memproduksi atau menyerahkan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Kegiatan tak berwujud meliputi sains dan teknologi, desain dan penerapan sistem atau proses baru, lisensi, kekayaan intelektual, pengetahuan tentang pasar dan merek.

Menurut Scott J. Lesbon, kolateralisasi kekayaan intelektual hak telah muncul dari pinggiran manajemen aset intelektual dan sekarang menjadi pendorong utama keputusan komersial tentang bagaimana portofolio KI harus dikembangkan. Karena formatnya yang tetap dan dapat diprediksi, hak hukum seperti paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, merek, desain industri dan hak cipta telah menarik sebagian besar perhatian sebagai cara untuk mendapatkan jaminan untuk pinjaman tetapi jaminan tidak terbatas pada hak-hak tersebut. Berdasarkan pada memikirkan Scott J. Lesbon, di mana KI duduk sebagai

aset tidak berwujud bagi pemilik dan pemegang sertifikat KI, jika aset tersebut untuk dijadikan agunan, maka harus dilakukan dalam penggarapan laporan keuangan pemilik atau laporan arus kas yang meliputi aset tidak berwujud sebagai sarana untuk mengetahui nilai asetnya, khususnya nilai intelektual hak milik. Selain itu, pemanfaatan dan pengelolaan modal intelektual yang baik dapat membantu meningkatkan kinerja, menghasilkan peningkatan nilai pasar ini sehingga menjadi nilai tambah bagi pemilik KI untuk akses kredit perbankan.

Memahami pengertian penggunaan hukum dan fungsi hukum itu pada dasarnya penilaian terhadap makna negara hukum. Konsep hukum modern mempunyai fungsi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi negara hukum. Konsep hukum dan perlindungan hukum akan menerapkan aturan hukum. Dengan melihat pada fungsi peraturan perundang-undangan tentang fidusia, diketahui bahwa peraturan di atas memiliki dwifungsi. Pertama, hukum berusaha untuk menggambarkan dirinya sebagai sarana kontrol sosial, yaitu untuk memantapkan perkembangan hukum dalam masyarakat yang selama ini dipraktikkan yurisprudensi, namun di sisi lain juga berusaha mendorong masyarakat, khususnya yang berkepentingan melakukan rekayasa sosial untuk menjunjung tinggi kejujuran melalui tata cara pendaftaran jaminan fidusia. Dengan demikian tidak hanya memprioritaskan transaksi pinjam meminjam dengan proses yang dianggap sederhana, mudah dan cepat.

Untuk jaminan pinjaman, bentuk pengalihan kekayaan intelektual dapat dilakukan penggunaan adalah perjanjian jaminan. Bentuk penjaminan yang paling tepat digunakan dalam hal ini kasusnya adalah dengan menggunakan jaminan fidusia. Jaminan fidusia sebagai jaminan yang diberikan dalam hal ini dengan menggunakan jaminan fidusia. Fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian agar pinjaman dapat diberikan, pemberi pinjaman harus dinyatakan dalam perjanjian bahwa debitur harus mengalihkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan utang. Dengan demikian hubungan hukum antara pemegang dan penanggung adalah suatu hubungan perjanjian, dimana kreditur berhak menuntut pembagian jaminan dari debitur.

Dalam positif hukum Indonesia Mengenal dan mengakui adanya Kekayaan Intelektual atau KI. Definisi KI adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atas suatu karya yang diciptakan melalui hasil kemampuan intelektual dan olah pikir atau kreatifitas manusia yang dapat menghasilkan suatu produk berupa yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Karya cipta yang dihasilkan dari kreatifitas kemampuan intelektual manusia, yang memiliki nilai dan berguna serta memiliki nilai ekonomi tersebutlah yang menjadi suatu objek kekayaan intelektual.

Secara konseptual, jaminan fidusia adalah benda yang dijamin, setelah benda yang dibebani fidusia didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Jadi jika sebuah objek yang dibebani fidusia tidak terdaftar, maka hak penerima fidusia yang timbul dari perjanjian itu bukan merupakan hak kebendaan, tetapi

merupakan hak perseorangan hak milik atas benda yang dialihkan itu tetap dalam persetujuan pemilik dari objek. Fidusia sebagai salah satu jaminan merupakan salah satu unsur jaminan kredit bank, yang lahir didahului dengan perjanjian kredit bank. Konstruksi ini menunjukkan hal itu perjanjian jaminan fidusia memiliki akses yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Dengan pesatnya pertumbuhan kemajuan teknologi yang telah melahirkan banyak kekayaan intelektual sebagai jaminan, yaitu kekayaan intelektual yang timbul dari kemampuan sumber daya manusia. Kekayaan intelektual dapat berupa bentuk karya dalam bidang seni, sastra, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang ada lahir dari kreativitas seseorang yang membuat karya menjadi bernilai.

Penafsiran menurut analogi dalam hukum perdata sering digunakan karena sifatnya alami, yang umumnya hanya mengatur dan tidak memaksa. Menafsirkan intelektual hak milik sebagai objek jaminan fidusia, karena KI merupakan benda bergerak yang berwujud obyek. Oleh karena itu, berdasarkan interpretasi analogi, KI dapat diingat sebagai bagian dari hukum materi, yaitu barang tak bergerak yang tidak berwujud memiliki nilai yang dapat dialihkan karena perjanjian. Kekayaan intelektual masuk ke dalam ranah objek hukum. Hukum benda adalah bagian dari hukum perdata, asas-asasnya bersifat mutlak, bisa membela terhadap siapapun, *droit de suite* artinya selalu mengikuti dimanapun berada, *droit de preferensi* berarti hak lebih diutamakan dari pada pembayaran dari pada kreditur lain, bisa dipindahkan. KI termasuk benda bergerak yang tidak bergerak, mempunyai nilai yang cukup besar dalam lalu lintas perdagangan global, hal ini dimungkinkan sebagai obyek jaminan fidusia.

Lembaga keuangan bank dan nonbank wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau baik keyakinan dengan kemampuan debitur untuk melunasi utangnya, sehingga bank-bank konservatif dapat mengartikan bahwa kepastian pelunasan kredit disertai dengan agunan. Kewajiban untuk mengikat benda sebagai jaminan atas fasilitas kredit dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang dimilikinya telah diatur dalam berbagai peraturan perbankan di Indonesia yang bersumber dari penetapan pasal 29 UU No.10 Tahun 1998, membuktikan bahwa pentingnya lembaga agunan dalam memberikan kredit bank.

Sistem hukum jaminan fidusia dalam tulisan ini terkait dengan substansinya hukum jaminan fidusia dan struktur hukumnya memungkinkan penggunaan KI untuk mengakses kredit. Pertama, konsep jaminan fidusia berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia atau UUJF menjelaskan tentang fidusia adalah perpindahan hak milik atas suatu benda berdasarkan kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik objek; sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 (2) UUJF, jaminan fidusia adalah agunan hak atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang



diutamakan penerima fidusia atas kreditur lainnya; Pasal 1 angka 4 UUJF menjelaskan bahwa obyek adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak bergerak atau yang tidak dapat digadaikan Kedua, peningkatan beban. Dengan melihat pada Pasal 4 UUJF yang menjelaskan, jaminan fidusia merupakan perjanjian tindak lanjut dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu pernyataan, pasal 5 (1) UUJF juga menjelaskan, bahwa pemuatan benda dengan jaminan fidusia dilakukan dengan akta notaris di orang Indonesia dan merupakan pemegang akta jaminan fidusia; Pasal 6 UUJF memalsukan, yaitu akta fidusia memuat identitas pemberi dan penerima fidusia, data tentang perjanjian pokok jaminan fidusia, uraian tentang objek yang menjadi objeknya jaminan fidusia, nilai penjamin dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia; Pasal 8, 9, dan Pasal 10 UUJF. Ketiga, fidusia jaminan pendaftaran. Dilihat dari Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) UUJF. Di dalam pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa, "selisih yang dibebankan dengan jaminan fidusia harus didaftarkan." Juga dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa "pendaftaran jaminan fidusia" dilakukan di kantor pendaftaran fidusia di kantor provinsi"; Pasal 13 - Pasal 18 UUJF. Lanjutan Keempat, UUJF pengalihan jaminan fidusia yang terletak pada pasal 19-21 UUJF, dan kelima, eksekusi jaminan fidusia: pasal 29 s/d pasal 34 UUJF

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga dapat membuat peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia perihal bagaimana menentukan penilaian kekayaan intelektual sebagai objek jaminan pada lembaga keuangan bank dan nonbank.

### **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang Pada Lembaga Keuangan**

Perlindungan hukum dalam perjanjian jaminan terhadap masing masing pihak baik kreditur dan debitur memiliki masing-masing ketentuan dengan ketentuan Hukum ataupun Undang-Undang yang berlaku. Pada ketentuan perlindungan hukum terhadap debitur, secara umum debitur sendiri dalam perjanjian kredit atau pinjam meminjam dana bank, debitur adalah konsumen dari kreditur, oleh karena itu debitur dilindungi haknya oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999).

Dengan begitu, Adanya perlindungan hukum yang mengatur terhadap debitur selaku konsumen khususnya pada perjanjian kredit kepada kreditur menjadi hal yang sangat diperlukan, Karena mengingat faktanya bahwa kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang.<sup>4</sup> Pada faktanya banyak dari ketentuan hukum yang hanya mengatur perlindungan hukum kepada kreditur contohnya seperti pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak

---

<sup>4</sup> Marhais Abdul Miru, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 6



Tanggung jawab yang mengatur perlindungan kepada kreditur secara rinci dan mempunyai hak mendahului kreditur pada jaminan Hak Tanggungan ketimbang dengan kreditur-kreditur lainnya, sedangkan ditemukan sedikit perlindungan yang diberikan kepada debitur selain menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai debitur. Pada perlindungan debitur dalam hal ini yaitu kepentingan konsumen, yang dalam hal ini adalah sebagai nasabah, secara rinci termuat dalam Revolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985. Dalam sidang umum PBB ke-106 yang digelar pada tanggal 9 April 1985 tersebut, disebutkan secara tegas bahwa hak-hak konsumen yang dimaksud yaitu:

1. Perlindungan terhadap konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
2. Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen;
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi;
4. Pendidikan konsumen;
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen dan memberikannya kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pendapat sejak saat proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan konsumen.

Dalam Pasal 4 Bab III Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus, yaitu antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk dilayani atau dilakukannya secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan dari penjelasan Undang-Undang tersebut dapat dilihat bahwa perlindungan kepada debitur terletak pada hak-haknya sebagai konsumen, terutama kepentingan hukumnya, telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dalam hal itu merupakan kepentingan yang mutlak dan sah bagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen.

Hak debitur sendiri secara umum adalah menerima sejumlah uang yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur. Dikarenakan seorang debitur merupakan yang mempunyai hutang, maka yang wajib yaitu pembayaran lunas dengan hutang daei kreditur. Memiliki kewajiban dalam jaminan dan penjaminan hutangnya dari pihak kreditur.<sup>5</sup>

Dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan diatas bahwa memang tidak dijelaskan secara rinci dan jelas tentang perlindungan terhadap debitur namun debitur memiliki hak-hak yang dilindungi yaitu oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam prakteknya pemberian kredit perbankan pemberian penjaminan dengan kredit penjaminan pemberian potensi dengan kedudukan pengalaman kredit macet bagi Bank, dan kerugian dari kedudukan tersebut mengingat dari penurutan kredit terkati.<sup>6</sup>

Jaminan kebendaan merupakan penjaminan dengan hak yang mutlak, benda dan korelasi hubungan yang langsung, pemindahtanganan dan pengalihannya pada pihak lain, jaminan perorangan dengan yang muncul dalam korelasi pertahanan yang umum.<sup>7</sup>

Khusus jaminan benda tidak bergerak terkait dengan minat bank dengan pembuktian yang memiliki dari sertifikatnya dengan kemudahan pembuktian hak, dengan menurut Liliawati, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 dengan pengaturan hak tanggungan beda dan yang terkait dengan keperluan masyarakatnya.<sup>8</sup> Secara yuridis, fungsi jaminan merupakan pemberian kepastian hukum, melunasi hutang dari apa yang diperjanjikan dengan kepastian realisasinya, dengan penjaminan dan kelembagaan jaminan dari hukum Indonesia.

## KESIMPULAN

Dari uraian diatas maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual menjadi tugas terberat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asai Manusia Khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Meskipun diatur dalam ketentuan

---

<sup>5</sup> Sunarmi, Hukum Kepailitan, Edisi 2, Cetakan Pertama, (Jakarta : PT. Sofmedia, 2010), Hlm. 66.

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Sri Soedawi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Cetakan ke-3, (Yogyakarta : Liberty Offset, 2003) hlm. 46-47

<sup>8</sup> Eugema Liliawati Mulyono, Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan, (Jakarta : Harvarindo, 2003), hlm. 1

peraturan perundang-undangan untuk dapat menjadi obyek perbankan agunan, pada kenyataannya lembaga keuangan belum dapat menerima penggunaan pembiayaan berbasis KI kendala atau hambatan dalam melakukan kegiatan Kekayaan Intelektual sebagai agunan muncul karena tidak adanya dukungan yuridis, baik berupa implementasi regulasi terkait KI sebagai agunan pinjaman bank yang diamanatkan oleh peraturan. Setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah yang menyatakan KI dapat dijaminan, mengingat terbatasnya jangka waktu perlindungan kekayaan KI karena sifatnya dan juga risiko hukum yang dapat ditimbulkan oleh menggunakan KI sebagai jaminan. Belum adanya lembaga khusus penilai kekayaan KI di Indonesia juga menjadi kendala dalam menjalankan Intellectual Property Based kegiatan skema pembiayaan.

2. Pada penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan terkait upaya-upaya perlindungan hukum bagi debitur (pemilik kekayaan intelektual) dan kreditur (lembaga keuangan bank dan nonbank) sangatlah luas yang sudah diatur pada peraturan terkait seperti adanya aturan hukum mengenai pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam memanfaatkan kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit, namun sebaiknya pada perjanjian penjaminan berbasis kekayaan intelektual sudah dituangkan terkait upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak hingga tidak menimbulkan kerugian baik debitur maupun kreditur itu sendiri.

## **SARAN**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Keratif telah memberikan harapan kepada pelaku industri kreatif dengan memanfaatkan pemanfaatannya KI sebagai jaminan, tetapi realisasinya dalam melakukan kegiatan tersebut akan sulit diterapkan. Perlu segera ditetapkan secara ketat dan terperinci peraturan pelaksanaan terkait KI sebagai objek penjaminan kredit bank oleh bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga dapat membuat peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia perihal bagaimana menentukan penilaian kekayaan intelektual sebagai objek jaminan pada lembaga keuangan.
2. Para pihak dalam perjanjian dapat menyelesaikan hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak melakukan wanprestasi yang merugikan orang lain yang mewajibkan orang lain tersebut mengganti kerugian. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga dapat membuat revisi

terkati tugasnya dengan menambahkan tugas pengawasan bagi kekayaan intelektual yang sudah dijamin pada lembaga keuangan bank dan nonbank.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul R. Saliman, *Esensi hukum bisnis Indonesia: teori & contoh kasus*, (Jakarta : Kencana, 2004)
- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. (Bandung, 2001)
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Keadilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legalprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan Ed.1 Cet.2*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO & hukum HKI Indonesia: kajian perlindungan hak cipta seni batik tradisional Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005
- AR RT Hidayat dan AY Asmara "Industri kreatif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia: Perspektif sistem inovasi regional", *Seri Konferensi IOP: Ilmu Bumi dan Lingkungan*. 2017
- Arif Lutviansori. *Konsep Dasar Hukum Hak Cipta*. Graha Ilmu, Yogyakarta. 2010
- Aritenang, Adiwana "Transfer Policy on Creative City: The Case of Bandung, Indonesia" 5th Arte Polis International Conference and Workshop – "Reflections on Creativity: Public Engagement and The Making of Place", Arte-Polis 5, 8-9 Agustus 2014, Bandung, Indonesia
- Audretsch, David B. 2005. Munculnya Kebijakan Kewirausahaan di Pahlawan Lokal, halaman: 21-43 dalam *The Global Village: Globalisasi dan Kebijakan Kewirausahaan Baru*, diedit oleh David B. Audretsch, Heike Grimm, Charles W. Wessner. New York-AS: Springer
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* Yogyakarta, Genta Publishing, 2010
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)
- Dimas Nur Arif Putra Suwandi, "Perlindungan Hukum Bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan," *Media Iuris* Vol. 1 No. 3, Oktober 2018.
- Domikikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010)
- Effendi Perangin, *Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1991)
- Eugema Liliawati Mulyono, *Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan*, (Jakarta : Harvarindo, 2003)

- Florida, Richard. Kota dan Kelas Kreatif. Kota dan Komunitas. Sosiologi Amerika Asosiasi. 2007
- Frieda Husni, Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan, Jilid 2, (Jakarta: Ind, Hill-Co, 2002)
- Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit (Jakarta: Djembatan, 1997)
- H.L.A. Hart, The Concept of Law, (New York: Cleredon Press-Oxford, 1997), diterjemahkan M. Khozim, Konsep Hukum, (Bandung: Nusamedia, 2010)
- H.R. Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005),
- Harum Melati S, Analisis Terhadap Hak Jaminan Resi Gudang Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Pada Lembaga Perbankan, Tesis Universitas Indonesia, (Jakarta : 2010)
- Heru Soeprapto, "Penafsiran Dalam Hukum", Universitas Borobudur Jakarta
- Indrawati Soewarso, Aspek Hukum Jaminan Kredit, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2002)
- Iswi Hariyanti, Cita Yusticia Serfiyani, dan R. Serfiyanto, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit. Andi Yogyakarta, 2018, hlm 6.
- J Satrio, Hukum Jaminan – Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 10.
- J. Satrio. Hukum Perikatan – Perikatan pada Umumnya, (Bandung: Alumni,1999)
- Jan Michiel Otto, Kepatitan Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang, hlm. 115-156. Tulisan ini merupakan pidato pengukuhan Prof. Jan Michiel Otto dalam rangka penerimaan jabatan sebagai Guru Besar dalam bidang kajian Law and Administration in Developing Countries di Universitas Leiden pada tanggal 16 Juni 2000. Sebagaimana dikutip oleh Andrian W. Bedner, et.al., Kajian Sosio Legal, (Jakarta: Unversitas Indonesia, 2012)
- Jatmiko Winarno, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Jaminan Fidusia", Jurnal Independent Fakultas Hukum No.1 Vol.1.
- Jimmy Joes Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase, Jakarta, visi media 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Kartini Muljadi-Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Tanggungan, (Jakarta : Prenada Media, 2005)
- L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
- LB. Ruth Florida W. M. Hutabarat, Strategi Pengembangan Usaha Kuliner di Kota Malang Berbasis Ekonomi Kreatif, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 7.1.
- Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: Rosdakarya, 2005), hlm. 103.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994)
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022)

- Manajemen Aset Intelektual, "Menciptakan pasar hak KI yang terorganisir di Eropa", Membuat Jurnal Pasar. 2012.
- Marbun, S.F, 2012, Hukum Administrasi Negara I, FH UII Press, Yogyakarta
- Marhais Abdul Miru, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2004)
- Maria SW Soemardjono, Hak Tanggungan dan Fidusia, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1996)
- Mariam Darus Badruzaman, Bab-bab Tentang Credietverband Gadai Dan Fidusia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991)
- Markusen, Ann. 2006. Perencanaan Budaya dan Kota Kreatif. Makalah yang dKIresentasikan pada Annual Pertemuan Perencanaan Sekolah Tinggi Amerika, Ft. Layak, Texas, 12 November 2006.
- Mertokusumo Sudikno, 2003, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003),
- Muhamad Wandisyah R. Hutagalung, Analisis Pembiayaan Bank Syariah (Medan: Medika Kreasi Group, 2021)
- Mujiono dan Feriyanto, Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual sentra HKI, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017
- Munir Fuadi, Jaminan Fidusia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)
- Nabila Rosa "Analisis Fasilitas Kredit Pembiayaan Pada Bank Dengan Jaminan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual Berupa Karya Cipta Lagu", Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung Tahun 2023.
- Niru Anita Sinaga, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 6 No. 2 Desember 2020, Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia
- Novita Sari, Pengembangan Ekonomi Kreatif Bidang Kuliner Khas Daerah Jambi, Jurnal Sains: Sosio Humaniora Vol 2.1
- Nur Agus Susanto "Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali NO. 97/PK/Pid.Sus/2021", Jurnal Yudisial, Vol. 7, No.3 Desember 2014
- Nurul Fazri Elfikri, S.H., "Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit Menurut Undangundang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta Tahun 2017.
- Oey Hoey Tiong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1984)
- Patiung Liling, "Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi", Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya, Yogyakarta tahun 2014
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
- Peter Muhmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarat: Kencana, 2008)
- Philipus M Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, (Surabaya, UNAIR, 1994)
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)
- Philipus Mandiri Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987)
- Pipin Syarifin, 2004, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Bandung, Pustaka Bani Quraisy
- Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Rahmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarata: Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Alumni, 1987)
- Rianto Andi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Granit: Jakarta, 2004)
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Rio F. Najoan, "Kajian Hukum tentang Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV, No. 7, Juli 2016.
- Robert. M. Sherwood (1991). The Economics of Intellectual Property, Singapore:Routledge,
- Rochmat Aldi Purnomo, Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2016)
- Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan, (Bandung: Refika Aditama, 2004)
- Sajitpto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Karya Bakti, 2000)
- Satjipto Rahardjo, Sisi Sisi Lain dari Hukum Indonesia, (Jakarta, Kompas, 2003)
- Scott J. Lesbon, "Rahasia dagang sebagai jaminan: perspektif AS", Jurnal Hukum Kekayaan Intelektual & Latihan, Vil. 2 No.11 Tahun 2007.
- Setiono, Rule Of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004)
- Shannon P.Pratt, Alina V.Naculita, "Menilai Bisnis, Analisis dan Penilaian Perusahaan yang DKIegang dengan Dekat", New York: Edisi Ketiga, perusahaan bukit Mc-Graw. 2008
- Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tangung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)



- Soerjono Soekanto, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, (Jakarta: Indonesia Hillco, 1990)
- Sri Soedawi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Cetakan ke-3, (Yogyakarta : Liberty Offset, 2003)
- Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit, Menurut Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni, 1982)
- Sudargo Gautama. 1995. Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual. Jakarta: ERESKO
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009)
- Sudjana, "Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan dengan Pengembangan Objek Fidusia", Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24, No.3, Oktober 2012
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung; Alfabeta, 2012)
- Sunarmi, Hukum Kepailitan, Edisi 2, Cetakan Pertama, (Jakarta : PT. Sofmedia, 2010)
- Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, (Bandung : Alfabeta, 2009)
- Tanti, Dian Herawati, "Tinjauan Yuridis hak Cipta sebagai Jaminan Kredit", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar (2018)
- Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 1991) sebagai mana yang dikutip oleh Abdul Ghafur Ansary, Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2006)
- Thomas Suyatno, Dasar-dasar Perkreditan, Cetakan keempat, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007)
- Tim Prodi S2 Pascasarja Univ Pamulang, Pedoman Penulisan Tesis, (Tangerang, Univ Pamulang, 2020). hlm. 21.
- Veitzal Rivai, Andrian Permata Veitzal, Islamaic Financial Manajemen, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008)
- W. R. Cornish, Intellectual Property dalam Etty Susilowati, "Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur", (Yogyakarta : Genta Press, 2007)
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)
- Zaeni Asyhadie, Rahma Kusumawati, Hukum Jaminan di Indonesia, Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah (Depok: Rajawali Pres, 2018)
- Zainal Asikin dan Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Zaini, Ahmad, "Dinamika Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia", Jurnal Al Qalam, Vol.24. Hal. 407. 2007

### **Peraturan Perundang-Undangan/regulasi lainnya**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi

Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Walikota Malang No. 188.45/90/35.73.112/2016 Tentang Komite Ekonomi Kreatif

### Internet

Bisnis Global Indonesia. 2018

[http://www.gbgindonesia.com/en/manufacturing/article/2018/indonesia\\_s\\_creative\\_industry\\_et\\_to\\_become\\_the\\_next\\_economic\\_power\\_house\\_11835.php](http://www.gbgindonesia.com/en/manufacturing/article/2018/indonesia_s_creative_industry_et_to_become_the_next_economic_power_house_11835.php), di akses pada 30 Juli 2023

Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual, "Struktur Organisasi", <https://dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>, Diakses 28 Juli 2023

Hendartyo, Muhammad. "Sejak 2016, Bekraf Fasilitasi 5.671 Hak Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif". Tempo.Co, 08 April 2019 <https://bisnis.tempo.co/read/1193478/sejak-2016-bekraf-fasilitasi-5-671-KI-pelaku-ekonomi-kreatif>.

Ikhsanudin, Arief. "Bicara Ekonomi Kreatif, Wiranto Contoh Cara Tiongkok Meniru dan Memodifikasi", Detik News, 08 April 2019 <https://news.detik.com/berita/d4501082/bicara-ekonomi-kreatif-wiranto-contohkan-cara-china-tiru-dan-modifikasi>

Kantor Pelayanan Jasa Publik, "Pengertian Penilaian Aset", 2 Februari 2015 [http://www.kjpptrisanti.comhttps://kjpptsr.co.id/?option=com\\_%20content&view=article&id=50%3Apenilaian-aset&catid=31%3Aumum-jasa-danpelayanan&limitstart=2](http://www.kjpptrisanti.comhttps://kjpptsr.co.id/?option=com_%20content&view=article&id=50%3Apenilaian-aset&catid=31%3Aumum-jasa-danpelayanan&limitstart=2), di akses 27 Juli 2023

Kantor Pelayanan Jasa Publik, "Pengertian Penilaian Aset", 2 Februari 2015 [http://www.kjpptrisanti.comhttps://kjpptsr.co.id/?option=com\\_%20content&view=article&id=50%3Apenilaian-aset&catid=31%3Aumum-jasa-danpelayanan&limitstart=2](http://www.kjpptrisanti.comhttps://kjpptsr.co.id/?option=com_%20content&view=article&id=50%3Apenilaian-aset&catid=31%3Aumum-jasa-danpelayanan&limitstart=2), di akses 27 Juli 2023

Mediana. "Baru 11 Persen Unit Usaha Kreatif Pegang Hak Intelektual", Kompas, 9 April 2019. <https://kompas.id/baca/utama/2019/04/09/baru-11-persen-unit-usaha-kreatif-hak-intelektual/> Diakses 03 Agustus 2023

Modul Ki-lat Untuk Pemula Kenali Kekayaan Intelektual dengansingkat & Tepat Hak Cipta, Merek, Desain Industri, & Paten (<https://dgip.go.id/unduh/modul-ki>) di akses pada Minggu 18 Desember 2022 jam 13.24.

Paul Flingor dan David Orozco, "Penilaian Aset Tak Berwujud & Kekayaan Intelektual: Perspektif Multidis KI liner", [https://www.WIPO.int/export/sitevs/www/sme/en/documents/pdf/KI\\_valuation.pdf](https://www.WIPO.int/export/sitevs/www/sme/en/documents/pdf/KI_valuation.pdf). Diakses 27 Juli 2023

Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang, <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual-hki-sebagai-jaminan-utang>, di akses pada 27 Juli 2023.